

Jl. Trunojoyo No. 10, Kepanjen, Kabupaten Malang

Telepon : (0341) 3905902

Surel : set.malang@bawaslu.go.id

Laman : <http://malang.bawaslu.go.id>

Nomor : B-75/PM.00.02/K.JI-14/07/2026

Malang, 7 Juli 2026

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (Satu) berkas

Perihal : Saran Perbaikan

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang

di

Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB);
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB); dan
6. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 228/PP.05-SD/13/2026 perihal Jadwal Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 dan Tata Cara Pencocokan dan Penelitian Terbatas.

B. ISI

Berdasarkan hasil Uji Petik yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Malang dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), maka dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terdapat 33 Pemilih Meninggal yang belum masuk kategori TMS pada hasil Pleno PDBP Triwulan II Tahun 2026 di desa Sidodadi Kecamatan Gedangan;
2. Terdapat 9 Pemilih Pindah Keluar yang belum masuk kategori TMS pada hasil Pleno PDBP Triwulan II Tahun 2026, di desa Sidodadi Kecamatan Gedangan;

3. Terdapat 7 Pemilih Pindah Masuk yang belum masuk kategori MS pada hasil Pleno PDBP Triwulan II Tahun 2026, di desa Sidodadi Kecamatan Gedangan;
- Sehubungan dengan hal tersebut, maka kepada KPU Kabupaten Malang kami sampaikan saran perbaikan sebagai berikut:
1. Agar melakukan verifikasi terhadap nama pemilih TMS kategori meninggal dan TMS pindah keluar dimaksud untuk dilakukan langkah-langkah pemutakhiran;
 2. Agar Melakukan Coklit terbatas terhadap nama-nama Terlampir, untuk kemudian dimasukkan dalam Berita Acara PDPB selanjutnya;
 3. Bahwa dalam hal terdapat kebutuhan kelengkapan surat keterangan untuk melengkapi administrasi dalam memenuhi prinsip pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten Malang dapat berkoordinasi dengan desa dimaksud atau pihak terkait yang berwenang untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terimakasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Malang



MOHAMMAD WAHYUDI, S.E., M.Sos

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip.